SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011–2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwadenganditetapkannyaPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung tahun 2005–2025;

b. bahwaRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, sesuaiPasal 75 ayat (1) PermendagriNomor 54 Tahun 2010tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanrencana Pembangunan Daerah ditetapkandenganPeraturan Daerah;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda lamhuruf a danhurufbdiatasperlu menetapkanPeraturan DaerahKabupatenTulangBawang BarattentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2011–2016.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-UndangNomor 1Tahun 2004 TentangPerbendaharaanKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-UndangNomor 15Tahun 2004 TentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 TentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-UndangNomor 65 Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. PeraturanpemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,Tata caraPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. PeraturanPemerintahNomor 26 Tahun 2008 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. PeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional 2010–2014;
14. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 TentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

15. PeraturanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriPerncanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadanPerencanaan Pembangunan NasionaldanMenteriKeuanganNomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 TentangPenyelarasanRencanan Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) denganRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) 2010–2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 seri E Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Lampung Nomor 314);
17. PeraturanGubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 TentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010–2014(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);;
18. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 32).

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011-2016

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksudkandengan :

1. Daerah adalah Daerah KabupatenTulangBawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalahBupatidanPerangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah.
3. BupatiadalahBupatiTulangBawang Barat.
4. DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalahLembagaPerwakilan Rakyat Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah.

5. RPJP NasionalTahun 2005-2025 yang selanjutnyadisebutsebagai RPJP Nasionaladalahdokumenperencanaanpembangunannasionaluntukperiode 20 (duapuluh)tahunterhitungsejaktahun 2005 sampaidengantahun 2025.
6. RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang selanjutnyadisebutsebagaiRPJP Daerah adalahdokumenperencanaanpembangunandaerahuntukperiode 20 (duapuluh) tahunterhitungsejaktahun 2005 sampaidengantahun 2025.
7. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 adalahdokumenperencanaanpembangunandaerahuntukperiode 5 (lima) tahunterhitungsejaktahun 2010 sampaidengantahun 2014.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnyadisebutRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD), adalahdokumenperencanaandaerahuntukperiode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakanpenjabarandarivisi, misidan program kepaladaerah yangpenyusunannyaberpedomankepada RPJP Daerah danmemperhatikan RPJMNasional.

(2) RPJM Daerah memuatarahkebijakankeuangandaerah, strategipembangunandaerah,kebijakanumumdan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahandisertaidenganrencana-rencanakerjadalamkerangkaregulasidankerangkapendanaan yangbersifatindikatif.

(3) RincianRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) sebagaimanatercantumdalamlampiranmerupakanbagian yang tidakterpisahkandalamPeraturanDaerah ini.

Pasal 3

(1) RKPD merupakanpenjabarandari RPJM Daerah danmengacupada RKP, memuatrancangankerangkaekonomidaerah, prioritaspembangunandaerah, rencanakerjadenganpendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsungolehpemerintahmaupunyang ditempuhdanmendorongpartisipasimasyarakat.

(2) RKPD sebagaimanadimaksudpadaayat (1) digunakansebagaipedomanuntukmenyusun APBD setiaptahun.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukanpengendaliandanevaluasipelaksanaan RPJM Daerah.

(2) TatacarapengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanditetapkanlebihlanjutdenganPeraturanBupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengudanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan

padatanggal18 April 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
padatanggal18 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2011 – 2016

I. UMUM

Dalamupayamengaturpenyusunanperencanaanpembangunan yang dapatmenjamintercapainyatujuanpembangunandaerah yang disesuaikandenganvisi, misidan program prioritasKepala Daerah/WakilKepala Daerah KabupatenTulangBawang Barat terpilih, sertapelaksanaankewenangandaerahdibidangperencanaandanpengendalian pembangunansebagaimanadimaksudkanUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah danUndang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) makadisusunlahRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2011 – 2016. DokumenRencana Pembangunan JangkaMenengahKabupatenTulangBawang Barat Tahun 2011 – 2016 inidisusundenganberpedomankepada RPJM Provinsi Lampung Tahun2010 – 2014sertasekaligusmengakomodasikancita-citamasyarakatTulangBawang Barat dalam forum Musrenbang RPJMD.

Maksud penyusunan RPJMD KabupatenTulangBawang Barat tahun2011-2016 adalah untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan tahun 2011-2016 dalam rangka pencapaian visi, misi, dan program serta tolak ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun2011-2016 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik KabupatenTulangBawang Barat dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terdapat hubungan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, yaitu antara RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025, RPJM Nasional tahun 2009 - 2014, RKP Tahunan, RAPBN Tahunan, dan APBN Tahunan dengan RPJP Provinsi Lampung, RPJM Provinsi Lampung, RKPD, RAPBD dan APBD Tahunan Provinsi Lampung, keterkaitan RPJM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 –2016, serta RKPD Tahunan dengan Renstra SKPD, Renja SKPD, dan rincian APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat .

Secara operasional RPJM Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 –2016 ini disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi Lampung Tahun dan RPJM Nasional Tahun 2009 - 2014. Substansi RPJM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 –2016 selanjutnya dijabarkan kedalam RKP Daerah pada setiap tahun anggaran sejak tahun 2011 hingga 2016 dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra masing-masing SKPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode tahun 2011 – 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 32